



P U T U S A N

Nomor : 037/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di **Kirip**,

Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir,

tempat tinggal di **Tambun Selatan**,

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 08 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 889/69/VII/2005 , tertanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 6 tahun, Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a.Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b.Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c.Tergugat apabila dinasehati dalam hal yang baik-baik tidak mau menuruti;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2008, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 12-03-2012 dan tanggal 16-04-2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perbaikan posita angka 5 tertulis sejak 5 Oktober 2011 yang benar adalah sejak awal pernikahan;

Hal 3 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 889/69/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1509076808840006 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tebo_tanggal 27-08-2010 yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hutan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo ; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga jarak rumah 100Meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Juli 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Jawa selama 2 Tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat, terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 4 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 6 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi dan selingkuh sampai menikah;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga jarak 3 unit rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Juli 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Jawa selama 2 Tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat, terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 6 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi dan selingkuh sampai menikah;

Hal 5 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotocopy kutipan akta nikah yang merupakan suatu bukti surat autentik maka terbukti bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara perkara ini (persona standi in judisio) sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotocopy Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Muara Tebo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 12-03-2012 dan tanggal 16-04-2012 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat sering mabuk, main judi dan selingkuh sampai menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 889/69/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSMIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tebo tanggal 27-08-2010 (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah memnuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 175 dan 309 R.Bg maka pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Jawa selama 2 Tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat, terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 8 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 6 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi dan selingkuh sampai menikah;
5. Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi dan selingkuh sampai menikah;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, kemudian pada bulan Oktober 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang telah berjalan 3 tahun lebih lamanya;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin saling hormat menghormati namun Tergugat ternyata mempunyai akhlak yang buruk yaitu sering mabuk, main judi dan tidak setia kepada Penggugat karena mempunyai wanita idaman lain yang bernama : RATU, kemudian mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya mengindikasikan bahwa rumah tangga

Hal 9 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



sudah sedemikian rapuh bahkan telah lepas sama sekali sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan jika dipaksakan maka akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor :09 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah terbukti berlasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

1. Ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 10 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ سَبْعًا مِثْقَلُ ذَرَّةٍ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ

أَلَمْ تَرَ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan

Lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka

berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

2. Kaidah Fiqh dari Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69:

رَأَى الْمَقْدَمَ عَلَى الْب

أَلَمْ تَرَ

Artinya : Menolak madharat lebih diutamakan dari pada mengambil keuntungan / kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1433 H, oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SENEN, S.Ag** **SENEN, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh H. **HASYIMI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

TTD

I.SENEN, S.Ag

TTD

II. ZAKARIA ANSORI SHI, MH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. ASLI NASUTION

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, BA.

Perincian biaya:

1.	Biaya pencatatan	:Rp	30.000.-
2.	Biaya proses	:Rp	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:Rp	330.000.-
4.	Redaksi	:Rp	5.000.-
5.	Materai	:Rp	6.000.-
	Jumlah	:Rp	421.000.- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal putusan No: 037/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14